



PENETAPAN

Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.002 RW.002, xxxxxxxx xxx xxxxxx, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orang tua calon mempelai wanita, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb tanggal 10 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Salsa Widia Wati binti Karnata sedangkan ibu kandung dari Salsa Widia Wati binti Karnata meninggal dunia karena sakit lambung;
2. Bahwa, Pemohon telah memiliki anak Perempuan yang bernama Salsa Widia Wati binti Karnata, lahir tanggal 16 Juni 2006 (umur 14 Tahun), agama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal di RT.002 RW.002, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Salsa Widia Wati binti Karnata, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ipul bin Sriyono, lahir tanggal 12 Oktober 2002 (umur 18 Tahun), agama Islam,

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan xxxxxx Karet, tempat tinggal di RT.003 RK.003, Kampung Cempaka Dalam, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

4.-----

Bahwa, anak Pemohon telah berkenalan dan berpacaran dengan Ipul bin Sriyono selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

5.-----

Bahwa, anak Pemohon bermaksud akan menikah dengan Ipul bin Sriyono, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun ;

6.-----

Bahwa, alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan anak Pemohon sudah sering jalan bareng dan main kerumah Ipul bin Sriyono, dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

7.-----

Bahwa, Pemohon telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan Ipul bin Sriyono;

8.-----

Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang;

9.-----

Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara anak Pemohon dengan Ipul bin Sriyono;

10.-----

Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.

11.-----

Bahwa, Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

12.-----

Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.-----
Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**);
- 2.-----
Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (**Salsa Widia Wati binti Karnata**) untuk melangsungkan Perkawinan;
- 3.-----
Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan karena anak Pemohon telah sedemikian dekatnya, sudah melakukan hubungan suami istri, calon istri anak Pemohon telah hamil sekitar 3 bulan, serta khawatir anaknya tersebut akan terus melakukan perbuatan maksiat yang dilarang dalam hukum Islam;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orang tua calon mempelai pria, yang menerangkan bahwa calon mempelai wanita sudah siap lahir dan batin untuk segera menikah dengan calon suaminya dan mengetahui hak dan kewajiban dalam rumah tangga, karena calon mempelai pria menyatakan secara lisan telah bekerja sebagai buruh di kebun karet dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Foto Kartu KTP sementara atas nama Pemohon, NIK 1805080905770003 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kepala Kampung Tri Makmur Jaya, Kecamatan Menggala Timur, yang telah bermaterai cukup dan di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);
2. Foto kopi surat keterangan sudah menikah atas nama Karnata dan Rusmiyati tertanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kepala Kampung Tri Makmur Jaya, Kecamatan

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala Timur, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P2);

3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 1805082912090031 atas nama Karnata yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Desember 2018 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P3);

4. Foto kopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/473/X.9.5/TB/2020 tanggal 30 November 2020 atas nama **Salsa Widia Wati** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, yang telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P4);

5. Fotokopi ijazah SMP atas nama **Salsa Widia Wati** yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P5);

6. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor: 1805CLT1008201113777 atas nama **Ipul** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Agustus 2011 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P6);

7. Foto kopi Penolakan Perkawinan Nomor B.63/Kua.08.05.14/Pw.01/XI/2020, atas nama **Isalsa Widia Wati** yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 02 Desember 2020 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P7);

8. Asli Surat pernyataan kehamilan yang dikeluarkan oleh bidan setempat tertanggal 18 Desember 2020 yang telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P8);

B.Saksi:

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Edi Daripin bin Kholil Syatijah, umur 59 tahun, agama Islam, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua calon mempelai pria telah sepakat untuk menikahkan Salsa Widia Wati binti Karnata (umur 14 Tahun 6 bulan) dengan seorang pria bernama Ipul bin Sriyono (umur 18 Tahun) dan rencananya hendak dinikahkan segera namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sehubungan Salsa Widia Wati binti Karnata (calon mempelai wanita) belum cukup umur;
- Bahwa Salsa Widia Wati binti Karnata telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan hubungan keduanya telah sangat dekat, pernah menginap bersama, bahkan Salsa Widia Wati binti Karnata sudah hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja di perkebunan karet dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Salsa Widia Wati binti Karnata dan Ipul bin Sriyono statusnya perawan dan perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sepersusuan yang menghalangi keduanya menikah;

2.-----

Siti Mariyamah binti Abdul Salam, umur 30 tahun, agama Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan orang tua calon mempelai pria telah sepakat untuk menikahkan Salsa Widia Wati binti Karnata (umur 14 Tahun 6 bulan) dengan seorang pria bernama Ipul bin Sriyono (umur 18 Tahun) dan rencananya hendak dinikahkan segera namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sehubungan Salsa Widia Wati binti Karnata (calon mempelai wanita) belum cukup umur;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Salsa Widia Wati binti Karnata telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan hubungan keduanya telah sangat dekat, bahkan Salsa Widia Wati binti Karnata sudah hamil sekitar 3 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja di perkebunan karet dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Salsa Widia Wati binti Karnata dan Ipul bin Sriyono statusnya perawan dan perjaka, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sepersusuan yang menghalangi keduanya menikah;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Menimbang bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah anak Pemohon yang bernama Salsa Widia Wati binti Karnata, lahir tanggal 16 Juni 2006 (umur 14 Tahun), telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dengan seorang pria bernama Ipul bin Sriyono. Hubungan anak Pemohon dengan dan bermaksud melangsungkan pernikahan dikarenakan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini calon mempelai wanita sudah hamil sekitar 3 bulan, dan khawatir akan terus melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam. Rencana pernikahan anak Pemohon dengan pria tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Pria tersebut sekarang sudah bekerja dan keduanya sama sekali tidak

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan atau larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih berumur 14 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan Pemohon memposisikan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orang tua calon mempelai pria, yang menerangkan bahwa calon mempelai wanita sudah siap lahir dan batin untuk segera menikah dengan calon suaminya dan mengetahui hak dan kewajiban dalam berumah tangga, karena calon mempelai pria telah bekerja sebagai buruh di perkebunan karet dengan penghasilan minimal Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan yang bersifat voluntair dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan bukti P1, P2, P3 dan P4 ternyata Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah yurisdiksi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tentang umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang telah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, terbukti bahwa Pemohon merupakan orang yang mempunyai hubungan sebagai Orangtua kandung, dan Pemohon sebagai Ayah kandung merupakan wali dari calon mempelai pria. Oleh karena itu, menurut Hakim, Pemohon berkualitas

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang di Pengadilan) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P4, P5 dan P6 berupa fotokopi surat keterangan domisili dan fotokopi ijazah atas nama Salsa Widiawati (anak Pemohon), dan fotokopi akta kelahiran atas nama Ipul, membuktikan anak Pemohon lahir pada tanggal 16 Juni 2006, yang berarti baru berumur 14 tahun 6 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan bukti penolakan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang bahwa bukti P8 merupakan bukti kehamilan Salsa Widia Wati dari bidan setempat, yang menerangkan Salsa Widia Wati telah hamil sekitar 8 minggu;

Menimbang, bahwa bukti P3, P5, P6 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P4, P7, dan P8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori lain yang bukan akta, karenanya majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi **Edi Daripin bin Kholil Syatijah dan Siti Mariyamah binti Abdul Salam**, saksi-saksi di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kedua calon mempelai, karena kedua saksi

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang dekat Pemohon dan calon mempelai. Saksi-saksi menerangkan bahwa Ipul bin Sriyono dan calon mempelai wanita (Salsa Widia Wati binti Karnata) diketahui telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, sudah pernah menginap bersama, bahkan saat ini calon mempelai wanita sedang hamil sekitar 3 bulan. Saksi-saksi menyatakan Ipul bin Sriyono saat ini sudah bekerja sebagai buruh di perkebunan karet dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah dewasa, telah bersumpah dan keterangannya relevan dengan keterangan Pemohon, oleh karena itu saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai serta orang tua calon mempelai pria, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dan menyatakan siap menjalin hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Salsa Widia Wati binti Karnata pada saat permohonan ini diajukan berumur 14 tahun 6 bulan;
- bahwa Salsa Widia Wati binti Karnata dan Ipul bin Sriyono telah menjalin hubungan kurang lebih selama 1 tahun lamanya, sudah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Salsa Widia Wati binti Karnata sudah hamil sekitar 3 bulan;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak orang tua dan keluarga Salsa Widia Wati binti Karnata dan orang tua dan pihak keluarga Ipul bin Sriyono, telah sepakat akan menikahkannya dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa orang tua calon suami tersebut melihat anaknya tersebut merupakan pria yang cukup dewasa, mandiri dan dapat bertanggung jawab apabila kelak menikah;
- bahwa Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Menggala Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa Ipul bin Sriyono telah bekerja sebagai buruh di perkebunan karet dengan penghasilan minimal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- bahwa Salsa Widia Wati binti Karnata dan Ipul bin Sriyono belum terikat perkawinan dengan pihak lain dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama Ipul bin Sriyono belum berumur 19 tahun yaitu 14 tahun 6 bulan, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bernama Ipul bin Sriyono yang saat ini berumur 18 tahun tersebut dipandang mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Selain itu Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin ditunda karena calon mempelai wanita (anak Pemohon) telah hamil 3 bulan. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Salsa Widia Wati binti Karnata

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun, sudah melakukan hubungan suami istri dan calon mempelai wanita sudah hamil sekitar 3 bulan sehingga bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon istrinya, maka terdapat kemungkinan mereka akan terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon berarti memperbesar kemungkinan mereka melakukan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami sudah mampu untuk menafkahi isteri. Oleh karena itu bila Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan secara ekonomi telah mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mempertimbangkan Hadits Nabi SAW., yang artinya berbunyi *"Dari Abu Hurairah RA., Nabi Shollallohu Alaihi Wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sanggup (kuasa) akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya."* (HR., Bukhari), demikian pula Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang artinya berbunyi *mencegah kemudlaratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon terbukti

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam permohonannya dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Salsa Widia Wati binti Karnata untuk dinikahkan dengan seorang pria bernama Ipul bin Sriyono ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (**Salsa Widia Wati binti Karnata**) untuk melangsungkan Perkawinan dengan **Ipul bin Sriyono**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Djumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Maulina Nuril Izzati S.Sy. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Hj.Rahmiyati,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Maulina Nuril Izzati, S.Sy

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 0150/Pdt.P/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj.Rahmiyati,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNB	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).